

Kontruksi Deradikalisasi Dakwah Islam: Peran Nahdlatul Ulama dalam Upaya Melawan Radikalisme di Indonesia

A. Fahmi Zakariya^{1*}, Mohammad Iqbal², Agus Nafiuddin³

¹Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

²Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

³PAC GP Ansor Montong, Tuban

* fahmizakariya@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/18/03; Revised: 2024/15/08; Accepted: 2024/04/09

Abstract

Radicalism is an important problem for Indonesian Muslims today. The involvement of various leading sectors in dealing with the problem of radicalism (deradicalization) is highly expected. The Indonesian government through the National Counterterrorism Agency (BNPT) is trying to take strategic steps in carrying out the deradicalization movement, one of which is by collaborating with the Islamic organization Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama as a social organization with moderate views, as well as having a strong and broad organizational network that can reach the grassroots is expected to be very strategic in countering the spread of radical and extremist views in Indonesia. The deradicalization concept applied by Nahdlatul Ulama is carried out in a persuasive way by prioritizing a humanist approach in building dialogue within the internal circles of Islamic society. For example, through the proselytizing movement of NU clerics and kiai, through the pesantren network, through scientific studies such as bahtsul masail, NU online da'wah media, and by fortifying Aswaja-based NU educational institutions (Ahlusunah wal Jamaah).

Keywords

Deradicalization, Radicalism, Nahdlatul Ulama.



© 2024 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. Pendahuluan

Dikalangan umat Islam Radikalisme agama seringkali disandarkan dengan faham keagamaan yang keras dan ekstrem dalam memahami teks-teks ayat suci al-Qur'an secara leterlek. Pada pemahaman seperti ini sesungguhnya bukan hanya disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri. Faktor pendukung yang lain bisa berupa faktor sosial, ekonomi, lingkungan, politik bahkan pendidikan pun ikut andil dalam memengaruhi radikalisme atas nama agama (Ayub, 2010: 37096).

Radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme di Indonesia menjadi masalah penting bagi umat Islam di negara ini. Dua isu itu telah dampaknya menyebabkan agama Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan (Rokhmad, 2012: 79-114).

Pemerintah untuk melawan kondisi tersebut sudah melakukan tindakan konkret dengan melakukan pelarangan bahkan pembubaran terhadap organisasi keagamaan yang terindikasi berfaham radikal, namun kondisi tersebut tetap saja persoalan radikalisme dalam beragama tidak mudah diurai apalagi dituntaskan sampai ke akar-akarnya, karena kelompok tersebut terus bermetamorfosis dan berkembang dengan istilah lain serta terus melakukan pengkaderan secara masif dengan target utamanya terutama kaum muda. Kalangan pemuda sebagai agent of change (agen pembaharuan) memiliki kecenderungan lebih kuat dan kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam gerakan sosial radikal dibandingkan dengan orang dewasa yang disebabkan adanya fase transisi dalam pertumbuhan usia yang menyebabkan rawan krisis identitas. Krisis inilah yang kemudian memungkinkan terjadinya pembukaan kognitif sehingga mereka mampu menerima gagasan baru yang bersifat radikal. Jalur lain yang memungkinkan kaum muda menjadi partisipan dalam gerakan radikal adalah adanya "kegoncangan moral" (Najid, 2013: 14-44).

Bukti radikaliasme ini diperkuat atas temuan data hasil survei yang dipublikasikan Wahid Foundation bekerjasama dengan LSI (Lembaga Survei Indonesia), tentang intoleransi dan radikalisme yang dilakukan pada 34 Provinsi menunjukkan bahwa potensi intoleransi dan radikalisme di Indonesia sangat terbuka. Dari 1520 responden (beragama Islam berumur 17 tahun ke atas), sebanyak 59,9% dari mereka menyatakan memiliki kelompok yang dibenci. Terdapat 7,7% responden yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4% justru pernah melakukan tindakan radikal. Meskipun hanya sebesar 7,7% yang menyatakan bersedia

melakukan aksi, namun persentase tersebut tetap mengkhawatirkan. Sebab, 7,7% jika proyeksinya dari 150 juta umat Islam Indonesia berarti terdapat sekitar 11 juta orang yang bersedia bertindak radikal.

Temuan lain juga menunjukkan di beberapa kampus perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung tindakan radikalisme juga sangat tinggi. Hal dapat dilihat dalam penelitian tentang Islam Kampus yang melibatkan 2466 sampel mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ketika para mahasiswa ditanya tentang pelaksanaan amar makruf nahi munkar dalam bentuk sweeping tempat-tempat yang dianggap sumber maksiat, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% (1594 responden) mendukung dilaksanakannya sweeping kemaksiatan, 18% (446 responden) mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sweeping. Sekitar 11% (268 responden) menyatakan tidak mendukung sweeping, dan sisanya, 6% (158 responden) tidak memberikan jawabannya. Selanjutnya, mereka yang mendukung sweeping beralasan bahwa kegiatan sweeping tersebut sebagai bagian dari perintah agama (88%), mendukung sweeping karena berpendapat bahwa aparat keamanan tidak mampu menegakkan hukum (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%) (Musa, 2016, 368-386).

Pada temuan survei tersebut dapat menunjukkan bahwa kaum muda merupakan sasaran utama bagi kaderisasi kelompok radikal, sehingga tidak heran jika para pemuda ini kerap menjadi pelaku lapangan dalam berbagai aksi radikal. Keterlibatan kalangan pemuda tersebut menunjukkan peran mereka sebagai elemen penting dalam gerakan radikal di Indonesia. Dari kondisi ini cukup beralasan, jika para pemuda menjadi target man dalam proses kaderisasi faham radikal mengingat para pemuda menghadapi sejumlah persoalan secara sosial, seperti pengangguran, marjinalitas, hingga sentimen kehilangan pegangan, dalam hal ini figur panutan yang kemudian membuat mereka menjadi sumber penting rekrutmen radikalisme (Asef, 2016: 133-152).

Dari paparan fenomena di atas, sebagai bagian dari upaya dalam memutus dan meminimalisir mata rantai radikalisme yang mengatasnamakan agama diperlukan keseriusan dan tindakan nyata bersama dari berbagai leading sector. Sebab, tindakan pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pihak berwenang saja dalam hal ini Pemerintah belum cukup mengurai dan memutus mata rantai radikalisme sampai ke akar-akarnya. Dibutuhkan perhatian dan sinergitas dari berbagai pihak dalam hal penyamaan persepsi, minimal pada tataran konsep deradikalisasi beragama yang tepat sebagai solusi alternatif.

Keterlibatan berbagai pihak yang mendukung dalam menangani masalah

radikalisme dan terorisme sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme, serta kalau perlu menghilangkan sama sekali. Dalam konteks di atas, peran sekolah dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menghentikan laju radikalisme Islam.

Secara umum, strategi Pemerintah Indonesia dalam melawan radikalisme dan terorisme adalah dengan menggunakan pendekatan keras (*hard approach*) dan pendekatan lunak (*soft approach*). Pendekatan keras adalah dengan melakukan tindakan keras terhadap para pelaku teror dengan melibatkan militer dan intelijen. Sementara tindakan lunak yaitu dengan melibatkan kerja sama dengan seluruh institusi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa termasuk ormas Islam. Dan salah satu ormas Islam Indonesia yang memiliki posisi tegas terhadap maraknya fenomena radikalisme adalah Nahdhatul Ulama (NU). Ormas Islam ini sangat banyak mengutarakan kecaman terhadap paham dan aksi radikalisme yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap pandangan dan konsep yang diusung NU dalam menyikapi persoalan radikalisme agama.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Iqbal, 2002). Sedangkan data dan sumber data yang digunakan dalam metode ini adalah dengan dokumentasi yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015). Kemudian analisis data pada metode ini menggunakan analisis deskriptif yakni Metode deskriptif merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka representasi objektif tentang realitas yang terdapat di dalam masalah yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Deradikalisasi

Secara etimologis deradikalisasi terbentuk dari akar kata radikal yang diawali

awalan *de* yang dalam bahasa Inggris berarti melenyapkan, menghilangkan atau menghapus sesuatu. Dengan demikian, deradikalisasi dapat diartikan sebagai upaya melenyapkan, menghilangkan atau menghapus tindakan radikal. Dari tinjauan etimologis di atas, secara terminologis deradikalisasi pemahaman keagamaan berarti upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berkaitan dengan konsep jihad, perang, *dar al-harbi* dan seterusnya. Dengan demikian, deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan "pemahaman baru" tentang Islam, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman ajaran Islam secara holistik dan kontekstual sesuai dengan misi utamanya sebagai desiminasi ajaran rahmatan lil 'alamin dan spirit perdamaian dunia (Zuhdi, 2017: 199-224).

Deradikalisasi atau *de-radicalization* adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan proses perubahan atau merubah pandangan orang atau masyarakat terhadap dunia, dari yang cenderung "ekstrem" menuju masyarakat yang normal. Konsep deradikalisasi menjadi sangat penting setelah melihat kasus kekerasan bahkan sampai aksi tindak terorisme yang terjadi berulang kali dengan dalih jihad atas nama agama meskipun para pelakunya telah ditindak dengan sangat tegas dan keras. Menghukum dan menindak secara tegas pelaku terorisme ataupun radikalisme tidak serta merta dapat menghentikannya (Hasyim, 2015: 197-222).

Berdasarkan definisi di atas dan juga cakupan kerjanya maka deradikalisasi diharapkan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun menjadi tugas semua pihak di dalam wilayah negara, masyarakat sipil dan juga kalangan bisnis. Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk berlaku kasih dan sayang terhadap sesamanya. Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak radikal, anarkis dan menyebarkan teror. Kalaupun kemudian agama tertentu, dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya ayat-ayat dan hadis

tentang perang, maka yang harus dikoreksi atau dikritik bukanlah ayat al-Qur'an atau hadisnya, tetapi pemahaman manusia yang membaca dan menafsirkan ayat-ayat tersebut

Dakwah Islam

Dakwah merupakan kewajiban dan tanggung jawab umat Islam dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana termuat dalam al-Quran dan Hadits (Kastadi, 2013: 11-12) yang bertujuan untuk mewujudkan amar makruf wa nahi mungkar. Dalam dakwah terdapat ide tentang *progresivitas*, yakni sebuah proses terus menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah itu sehingga dalam dakwah ada ide dinamis; sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu (Aep: 30).

Pengertian dakwah sebagai suatu kegiatan sosialisasi Islam yang memiliki berbagai pengertian sebagai berikut: a. mendorong manusia agar melakukan kebajikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan meninggalkan kemunkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia-akhirat. b. mengadakan seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasehat yang baik. c. mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segala segi kehidupan dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam di dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik bagi kehidupan seorang pribadi, kehidupan keluarga maupun masyarakat sebagai keseluruhan tata hidup manusia. d. menyampaikan panggilan Allah dan Rasul kepada apa yang menghidupkan umat manusia sesuai dengan martabat, fungsi dan tujuan hidupnya (Mulkhan, 1992: 100).

Pengertian dakwah tersebut di atas maka, penyampaian informasi (Islam) merupakan substansi dakwah. Penyampaian informasi tersebut bukan saja bertujuan supaya orang mengerti dan memahami isi suatu informasi, akan tetapi agar orang meyakini dan menundukkan diri pada isi atau pesan informasi tersebut. Dengan

demikian suatu kegiatan dakwah akan berisi kegiatan dan proses sosialisasi idea dan konsep-konsep serta internalisasi nilai dan kaidah ajaran Islam, sehingga hal itu termasuk ke dalam kepribadian seseorang (Farihah, 2010: 29).

Berdasarkan fungsi dakwah menurut Islam bahwa dakwah adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman keislaman seseorang, maka tindakan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media sepanjang hal itu bersesuaian dengan kaidah ajaran Islam. Namun demikian, karena sifat khusus tindakan dakwah, maka hanya tindakan yang berisi ajakan, seruan, panggilan, dan penyampaian pesan seseorang atau sekelompok orang (organisasi/lembaga) sehingga orang lain dan masyarakat menjadi muslim yang dapat disebut sebagai tindakan dakwah dalam pengertiannya yang luas (Mulkhan, 1992: 101)

Hasil dan Pembahasan

Gerakan Deradikalisasi

Sebagai sebuah konsep tindakan, pendekatan, dan strategi aksi deradikalisasi harus dikaitkan dengan akar katanya itu sendiri, radikal atau radikalisme. Radikal artinya dasar atau akar. Sikap dan pandangan radikal bila hanya berada pada ranah keilmuan, hal itu justru dinilai positif, karena merupakan ciri berpikir filsafat. Dengan cara berpikir filsafat itulah akan mampu menyelam sampai lapis-lapis makna, bukan hanya lapis permukaan. Karena yang menjadi persoalan adalah bila sikap radikal tersebut pada ranah gerakan sosial keagamaan, maka sikap radikal itu disetarakan dengan gerakan fundamentalisme, militanisme dan ekstremisme, yaitu tindakan yang dipandang melampaui batas kenormalan dalam beragama, sehingga dampaknya justru merugikan tatanan kehidupan masyarakat yang plural (Mudjahirin, 2013).

Deradikalisasi agama dilakukan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme yang sering mengatasnamakan agama. Pendekatan melalui pendidikan sangat penting untuk memberikan pemahaman agama yang tepat, kontekstual dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama kepada masyarakat.

Pemahaman kontekstual dan pembumian nilai humanitas agama akan melahirkan aksi atau implementasi beragama yang jauh dari aksi-aksi kekerasan, radikalisme, dan terorisme (Imam, 2011: 1-18).

Makna deradikalisasi belakangan ini mengalami perluasan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsul Arif, bahwa yang dimaksud dengan perluasan makna ialah deradikalisasi tidak melulu dipahami sebagai proses moderasi terhadap keyakinan agama dan perilaku seseorang yang sebelumnya terlibat dalam organisasi radikal, tetapi sebagai: “Deteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran”. Pemaknaan seperti ini mulai berkembang di Indonesia sehingga deradikalisasi tidak hanya terbatas dilakukan pada bekas kombatan yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan, tetapi juga dapat dilakukan di berbagai ruang publik serta melalui berbagai media (Imam, 2011: 1-18).


Deradikalisasi faham keagamaan bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti: membentuk forum-forum kerukunan umat beragama, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan radikalisme dan terorisme secara hierarkis dari pusat sampai ke daerah, melalui pendidikan perdamaian (*peace education*) di lembaga-lembaga pendidikan baik formal, non formal, dan informal, serta Pemerintah juga harus mendorong semua pihak termasuk ormas-ormas di masyarakat untuk terlibat bersama menangkal radikalisme.

Dengan munculnya program deradikalisasi yang dilakukan Pemerintah mengajak masyarakat yang terpapar faham radikal terutama para tahanan teroris, keluarga serta jaringannya, agar terlepas dan kembali kepada esensi dalam kehidupan masyarakat yang sejalan dengan aturan agama dan negara. Program deradikalisasi diharapkan bisa menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya para penegak hukum maupun lembaga pemerintahan lainnya tetapi juga masyarakat dan elemen yang ada di dalamnya. Maka diharapkan dengan adanya program

deradikalisasi yang baik dan benar, tentunya dengan pemetaan masalah baik dari hulu hingga hilir sehingga bisa tepat sasaran (Irfan, 2017).

Deradikalisasi merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar radikalismenya deradikalisasi juga dapat dilakukan setelah seseorang menjadi radikal (curative deradicalization). Model ini bersifat menyembuhkan bagi pelaku radikalisme, baik sebelum maupun setelah terjadi aksi radikal (teror). Hubungan kerja antara akar radikalisme, strategi deradikalisasi dan tujuan deradikalisasi, dapat digambarkan dalam segitiga deradikalisasi (*triangle of deradicalization*).

Bagan 1: *Triangle of Preventive and Preservative Deradicalization*



Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa deradikalisasi dapat dimulai langsung dari akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan (*preventive deradicalization*) dan pemeliharaan (*preservative deradicalization*) Islam moderat. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terorisme. Selain itu, model yang pertama juga dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Aktor yang terlibat dalam deradikalisasi model yang pertama ini adalah negara, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan isi atau program deradikalisasinya, meliputi hal-hal sebagai berikut: a) re-edukasi (memahami Islam lebih utuh); b) kampanye anti radikalisme; c) menghilangkan pemicu atau penumbuh subur radikalisme (misalnya, kemiskinan dan ketidakadilan; d) negara bertindak tegas terhadap penyokong, penganjur, pengajar radikalisme.

Strategi NU dalam Mambangun Deradikalisasi

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi jamiyah lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan faham Islam *ahli sunnah wal jama'ah* aliran pemikiran Islam di bidang sosial kemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak *tasamuh* (toleran) dan bersifat *tawasud* (moderat). Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama untuk merespons berbagai perubahan di lingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, tanpa terjebak dalam ekstrem kiri dan kanan yang secara fundamen sering kali merusak dimensi-dimensi solidaritas sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Responsif, akurat, dan objektif atas kompleksitas problema empirik masyarakat bangsa tidak cukup hanya dengan mengandalkan peran Kiai (ulama) semata, sudah barang tentu membutuhkan tenaga-tenaga profesional muda yang terampil, visibel dan kapabel dalam memberikan solusi alternatif yang konseptual dan sistematis. Di sinilah pendirian sebuah organisasi yang independen dan otonom Nahdlatul Ulama (NU) mengemukakan pikiran urgensinya (Shadiq, 2004).

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam merespons gerakan radikalisme ada dua upaya, yakni dengan pendekatan lunak (*soft power*) dan pendekatan keras (*hard power*), dalam pendekatan *soft power* NU banyak melakukan dakwah kultural (pribumisasi Islam), kampanye di media sosial dengan menggunakan jaringan *Cyber Force* (NU *Cyber Troop*), melakukan diplomasi ke berbagai aktor baik itu dalam cakupan nasional dan internasional. Sedangkan pendekatan *hard power*, Nahdlatul Ulama melalui badan otonomnya Gerakan Pemuda Ansor atau sering dikenal dengan GP Ansor telah berkomitmen dalam mengawal eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yaitu melawan setiap kelompok radikal dan anti-Pancasila yang berpotensi mengganggu kebinekaan bangsa (Haris, Akmal, 2020: 305-318).

Dalam beberapa tahun terakhir, Nahdlatul Ulama telah melakukan langkah-langkah nyata. Untuk menghadapi merebaknya paham-paham radikal, baik radikal dalam beragama maupun ultra liberal, sehingga dikhawatirkan meredupkan sikap moderat yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Program aksi tersebut meliputi tiga hal, yakni dakwah, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Tersirat di dalamnya kehendak untuk membangun kemandirian umat, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, memperkuat ajaran *Ahlussunah wal Jamaah* (Aswaja/Islam Nusantara) yang moderat toleran dan menjauhi kekerasan, berkeadilan, dan berkeadaban. Secara garis besar program aksi NU dalam mengkonter radikalisme agama di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Pertama, di bidang dakwah; melalui langkah-langkah afirmasi nilai-nilai *Ahlussunah wal Jamaah An-Nahdliyah* sekaligus untuk menegasi paham-paham radikal di masyarakat terutama melalui program kaderisasi yang intensif. Inti dari dakwah tersebut menegaskan pentingnya Islam Nusantara yang dikembangkan oleh para penyebar Islam sejak awal dakwah Islam di Nusantara yang mampu mewujudkan budaya dan peradaban yang beradab, toleransi, harmoni dan cinta damai. Termasuk dalam kegiatan ini adalah berperan serta dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama dalam level global. Sebagai contoh, NU menyelenggarakan dialog internasional melalui pengiriman delegasi ke Afghanistan dan juga mengundang ulama Afghanistan berkunjung ke Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan nilai-nilai *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderat), *tawazun* (berimbang), *'adalah* (keadilan), dan *ukhuwah* (persaudaraan) yang meliputi *ukhuwah Islamiyah* (sesama Islam), *ukhuwah wathoniyah* (sesama warga negara), *ukhuwah basyariah* (sesama umat manusia). Dialog dan saling kunjung itu membuahkan hasil dengan dibentuknya Nahdlatul Ulama Afghanistan pada sekitar Agustus 2014 di Kabul.

Kedua, bidang sosial; meliputi pelayanan sosial melalui pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah. Khusus pelayanan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan

kualitas umat melalui pembaharuan kurikulum yang seimbang antara substansi agama dan keduniawian guna membentuk generasi yang berpandangan luas, teguh pada jati diri bangsa dan mandiri. Studi tentang Islam Nusantara mulai dikembangkan agar bisa menjadi alternatif model Islam dunia untuk mengatasi keterpurukan umat Islam. Kegiatan sosial ini penting untuk mewujudkan empati kepada mereka yang termarginalkan secara sosial.

Ketiga, bidang pemberdayaan ekonomi umat; kegiatan ini diarahkan untuk menggelorakan jiwa kewirausahaan di kalangan *nahdliyin* dan pengembangan ekonomi syariah dengan tujuan jangka menengah dan panjang guna membentengi umat dari dominasi kapitalisme global. Kegiatan ini sekaligus untuk mempraktikkan semangat pluralitas di bidang ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, suatu sinergi antara mereka yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah demi kemaslahatan bersama.

Ketiga program aksi tersebut dilaksanakan pada level struktur mulai dari pengurus besar, wilayah, cabang, lembaga dan badan-badan otonom. Di samping itu, program-program tersebut dilaksanakan pada level non-struktural (kultur) seperti lembaga-lembaga pendidikan milik warga NU, pesantren, masjid, dan surau-surau. Sebagai contoh, Ansor dan Banser menjalankan program moderasi melalui pembentukan Densus 99 dengan kegiatan spiritual untuk mendukung kebijakan pemberantasan radikalisme dan terorisme. Muslimat dan Fatayat NU membentuk ribuan pendidikan anak usia dini yang bertujuan menanamkan sikap beragama yang moderat dan toleran (Haris, Akmal, 2020: 305-318).

Pengetahuan Agama Islam yang berasas Aswaja (Ahl al-Sunnah wal Jamā,,ah) memiliki potensi yang besar untuk menjadi counter atas semakin menguatnya arus Islam radikal. Hal ini disebabkan karena Aswaja merupakan sistem teologi yang moderat. Ajaran Aswaja dapat dijadikan sebagai sarana membangun pemahaman Islam yang toleran, inklusif dan moderat. Selain itu, Aswaja yang tertanam sebagai pengetahuan, pemahaman dan sikap ataupun karakter yang merupakan modal

penting dalam menghadapi dinamika sosial keagamaan yang semakin kompleks dan hal tersebut bisa diaplikasikan di dalam pendidikan seperti, didalam proses pembelajaran karena pada hakekatnya seorang pendidik bukan hanya sedang mentransfer ilmu pengetahuan saja tapi dibalik itu pendidik juga mentransfer etika dalam menyampaikan pengetahuan, oleh karena itu seorang pendidik harus menemukan karakter yang termuat pada setiap materi (Sulistiono, 2017: 103).

Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum dan kesetaraan. Deradikalisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pendidikan perdamaian merupakan salah satu cara yang efektif. Pendidikan ini berproses dalam pembelajaran yang mengajarkan realitas keragaman (pluralisme) agama, ras, suku, budaya, dan bahasa yang harus dikelola dan dihormati. Peserta didik akan dapat menjauhkan diri dari sikap dan tindakan-tindakan ekstrem dan radikal, terutama yang mengatasnamakan agama. Pendidikan perdamaian (peace education) dapat menjadi proses deradikalisasi umat beragama (Machali, 2013).

Deradikalisasi agama juga dilakukan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme yang sering mengatasnamakan agama. Pendekatan melalui pendidikan sangat penting untuk memberikan pemahaman agama yang tepat, kontekstual dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama kepada masyarakat. Pemahaman kontekstual dan pembumian nilai humanitas agama hal tersebut bisa dilakukan melalui beberapa langkah seperti yang sudah dirumuskan oleh Qardhawi, yaitu (1) mengembangkan dialog bersama yang demokratis, (2) tidak melakukan deradikalisasi secara ekstrem, (3) memperlakukan kaum radikal secara manusiawi dilandasi semangat persaudaraan, (4) mengembangkan sikap empatik dan keterbukaan, (5) tidak saling mengkafirkan, dan (6) memahami ajaran agama secara komprehensif, tidak parsial.

4. Kesimpulan

Ideologi radikalisme sering dijadikan legitimasi aksi kekerasan oleh para pengusungnya melalui penafsiran makna jihad yang distortif. Padahal, misi suci Islam tidak sama dengan yang diekspresikan oleh para pelaku radikalisme yang selama ini selalu bersandar pada makna jihad. Oleh karenanya, pada konteks inilah harus dilakukan upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan. Dengan demikian, upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan adalah keniscayaan dan diharapkan sinergi umat Islam di seluruh dunia untuk menghadirkan wajah Islam yang ramah dan moderat sebagai orientasi gerakan perubahan yang damai dan *mashlahah*.

Peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia sebagai *leading sector* yang ditunjuk sebagai mitra kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mendukung pencegahan paham radikalisme memiliki pengaruh yang sangat vital pada negara dalam membina masyarakat dan menjaga agar pemikiran radikalisme dan ekstremisme tidak berkembang lebih jauh lagi di kelompok masyarakat muslim Indonesia.

Nahdlatul Ulama secara jelas menolak dan menentang keras terhadap setiap aksi gerakan radikal terutama dengan dalih jihad atas nama agama. Konsep deradikalisasi yang diterapkan Nahdlatul Ulama dilakukan dengan cara persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam membangun dialog di kalangan internal masyarakat Islam. Misalnya, melalui gerakan dakwah para ulama dan kiai NU, melalui jejaring pesantren, melalui kajian-kajian ilmiah seperti *bahtsul masail*, media dakwah *online* NU, serta dengan membentengi lembaga pendidikan NU berbasis Aswaja (*Ahlussunah wal Jamaah*).

Referensi

- Abdullah Fadjar dkk.. (2007). *Laporan Penelitian Islam Kampus*, (Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas).
- Abdul Munir Mul Khan, (1992), *Paradigma Intelektual Muslim*, Yogyakarta: Siple.

- Aep kusnawan, *Ilmu Dakwah* (Bandung; Pustaka Bani Quraisy).
- Asef Bayat. (2016). "Muslim Youth and the Claim of Youthfulness," dalam Tien Rohmatin, "Nilai-nilai Pluralisme dalam Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1: 133–152.
- Ayub Mursalin and Ibnu Katsir. (2010). "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren Dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-Pesantren Di Provinsi Jambi," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2: 37096.
- Farihah, I. (2013). Media dakwah pop. *AT-TABSIR; Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(2), 25-45.
- Haris, Mohammad Akmal. (2020). "Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Beragama Perspektif Nahdlatul Ulama (NU)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6.2: 305-318.
- Haris, Mohammad Akmal. (2020). "Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Beragama Perspektif Nahdlatul Ulama (NU)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6.2: 305-318.
- Hasyim Muhammad, Khoirul Anwar dan Misbah Zulfa E. (2015), "Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren Terhadap Gerakan Radikal," *Jurnal Walisongo* 23, no. 1: 197–222.
- Imam Mustofa, (2011). "Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusinya," *Jurnal Akademika* 16, no. 2: 1–18.
- Irfan Idris. (2017). *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Jakarta: Daulat Press.
- Kustadi Suhadang. (2013). *Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi*. Bandung; Rosda.
- M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Machali, Imam (2013) "Peace Education dan Deradikalisasi Agama", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II, No. 1,
- Mudjahirin Thohir, (2013) *Multikulturalisme, Agama, Budaya dan Sastra*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri.
- Muhammad Najib Azca, "Yang Muda yang Radikal; Refleksi Sosiologis terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Maarif Institute for Culture and Humanity* 8, no. 1 (2013): 14–44.
- Muhammad Shadiq. (2004). *Dinamika Kepemimpinan NU*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr.
- Musa Rumberu Hasse J. (2016), "Radikalisme Agama Legitimasi Tafsir Kekerasan di

- Ruang Publik," *Jurnal Al-Ulum* 16, no. 2: 368–386.
- Qardhawi, Yusuf, (2004) *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, terj. Hawin Murthado, Solo: Intermedia
- Rokhmad, Abu. (2012) "Radikalisme Islam dan upaya deradikalisasi paham radikal." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20.1: 79-114.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiono, M. (2017). Quo Vadis Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Arus Globalisasi, Dalam Bakri (Ed). *Pendidikan Islam Dalam Tantangan Global*. (Jakarta: Nirmana Media, 2017): 103
- Zuhdi, Muhammad Harfin. (2017) "Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22.1: 199-224.